

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO

Fitria Hindasari^{1*}, Lilik Huriyah², Nur Fitriatin³

UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

*[*bindahsarof@gmail.com](mailto:bindahsarof@gmail.com)*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering timbulnya permasalahan pengelolaan dana BOP di instansi pemerintah, sehingga menyebabkan terhambatnya penyaluran dana BOP. Berbeda dengan penyaluran dana BOP di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto di mana dana BOP dapat tersalurkan dengan optimal. Penyaluran dana BOP yang optimal karena didukung dengan pengelolaan dana BOP yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dana BOP, mendeskripsikan dan menganalisis kualitas layanan, dan mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dana BOP dalam meningkatkan kualitas layanan di Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan dana BOP dilakukan melalui tiga tahap yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Penyaluran dana BOP di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP.

Keyword : *Pengelolaan, BOP, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi*

LATAR BELAKANG

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.¹ Dari definisi tersebut menunjukkan pendanaan menjadi salah satu kebutuhan pendidikan yang menunjang segala aktivitas dilembaga pendidikan, salah satunya menjadi faktor penting dalam menunjang terlaksananya proses belajar mengajar. Dengan adanya pendanaan yang memadai akan mendorong terlaksananya pembelajaran yang maksimal. Sebaliknya, pendanaan yang tidak memadai kemungkinan akan menghambat peningkatan prestasi.²

UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pemenuhan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.³ Hal ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib untuk memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”⁴ Amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan layanan pendidikan serta perlu menyediakan anggaran dana untuk membiayai pendidikan di Indonesia secara merata tanpa adanya diskriminasi agar semua anak dapat memperoleh kesempatan belajar tanpa dibatasi

¹ Masditon, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu,” *Jurnal Ansiru* 1, no. 2 (Juli-Des 2017): 122.

² Masditon, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju,... 122.

³ Hendro Widodo, Etyk Nurhayati, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020), 67.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* bab 13 pasal 31.

oleh mahalnnya biaya pendidikan. Salah satu pendanaan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yaitu dana Bantuan Operasional Pendidikan.⁵

Dana Bantuan Operasional Pendidikan atau yang disingkat BOP merupakan sumber pendanaan pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintahan pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dana BOP dibedakan menjadi dua, yaitu dana BOP yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta dana BOP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dana BOP yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia disebut Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) untuk TK dan PAUD. Sedangkan dana BOP yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI disebut BOP RA.⁶ Pada penelitian ini berfokus pada dana Bantuan Operasional Pendidikan RA

Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yaitu pendanaan pendidikan yang diberikan kepada satuan pendidikan RA untuk membantu pembiayaan bagi pendidikan anak usia dini. Tujuan diberikannya dana BOP adalah menjamin pelaksanaan wajib belajar di tingkat minimal pendidikan dasar dan meringankan beban biaya operasional pendidikan, membantu pendanaan biaya operasional dan non personalia, serta membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dana BOP sebagai sumber pendanaan untuk lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Drucker pengelolaan adalah kegiatan mengelola pekerjaan yang dilakukan oleh manajer dan para pekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.⁷

Pengelolaan dana BOP dilakukan melalui serangkaian aktivitas mengelola dana operasional pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOP perlu untuk dilakukan agar dana yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan optimal. Tujuan pengelolaan dana BOP yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta meminimalkan penyalahgunaan anggaran dana. Pengelolaan dana BOP melibatkan banyak pihak yang terdiri dari Tim pengelola BOP pusat yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, tim pengelola BOP provinsi yaitu Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, tim pengelola BOP Kabupaten/Kota yaitu Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan tim pengelola tingkat RA⁸

Pada penyaluran dana BOP sering muncul permasalahan diantaranya masalah penganggaran yang mengakibatkan terlambatnya penyaluran, permasalahan besaran dana BOP per siswa, dan masalah penggunaan dan pertanggungjawaban yang kurang transparan.⁹ Permasalahan ini akan menyebabkan terhambatnya penyaluran dana BOP yang kemudian berdampak pada penurunan kualitas layanan di instansi pemerintah sektor pendidikan. Berbeda dengan penyaluran dana BOP di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang tersalurkan dengan optimal. Penyaluran dana BOP yang optimal ditunjukkan dengan persentase penyaluran dana BOP pada 3 tahun terakhir yang disajikan dalam tabel berikut ini:¹⁰

⁵ Arwildayanto, Nina Lamatenggo, Wri Tunne Sumar, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan* (Gorontalo: Widya Padjajaran, 2017), 41.

⁶ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Atfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019, 4.

⁷ Muthar Latif, Suryawahyuni Latief, *Teori Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2018), 16.

⁸ Hendro Widodo, Etyk Nurhayati, *Manajemen Pendidikan*, 8.

⁹ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (Jakarta: Salemba empat, 2020), 230-232.

¹⁰ Wawancara dengan Pegawai Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, 26 Januari 2021.

Tabel 1. Persentase Penyaluran Dana BOP di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

No.	Tahun	persentase Penyaluran BOP
1.	2018	100%
2.	2019	96.7%
3.	2020	100%

Dana BOP dapat tersalurkan dengan optimal karena didukung dengan adanya pengelolaan dana BOP yang baik. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran dana BOP mencapai sasaran.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Chtherine Marshal mendefinisikan pendekatan kualitatif merupakan proses untuk memperoleh pemahaman yang baik mengenai interaksi manusia.¹² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis tematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini uraian mengenai teknik pengumpulan data:

Observasi

Observasi merupakan aktifitas penelitian yang dilakukan dengan dengan melakukan pengamatan yang kemudian dicatat sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Tujuan observasi untuk mengamati perilaku orang-orang, kegiatan yang terjadi, dan latar tempat.¹³ Pada penelitian ini peneliti hadir langsung dan mengamati pengelolaan dana BOP dan penyelenggaraan pelayanan penyaluran dana BOP di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.

Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan objektif.¹⁴ Peneliti melakukan wawancara untuk menggali informasi mengenai pengelolaan dana BOP. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak diantaranya: Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Pengelola Dana Operasional Pendidikan, Perencana Anggaran, dan Pegawai Bagian Keuangan/

Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas penelitian yang dilakukan dengan menelusuri data berupa dokumen terkait masalah penelitian yang berguna metode sebagai informasi pendukung.¹⁵ Metode dokumentasi adalah proses menelaah dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi menggali informasi dari catatan penting dari organisasi atau perorangan.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹¹ Wawancara dengan Pegawai Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, 26 Januari 2021.

¹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193.

¹³ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 31.

¹⁴ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, 33-34,

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), 124.

¹⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, 80.

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan dilakukan melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut teori Jones pengelolaan keuangan dilakukan melalui tiga tahap yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan keuangan, dan evaluasi.¹⁷

Perencanaan Dana BOP

Perencanaan keuangan menurut Jones merupakan kegiatan penyusunan anggaran dengan mengkoordinir sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁸ Menurut Fatah perencanaan anggaran yaitu tahap negosiasi atau perundingan antara puncak pimpinan dengan pimpinan dibawahnya untuk menyusun alokasi biaya sebagai rencana operasional pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.¹⁹ Perencanaan dilakukan untuk menetapkan tata cara melakukan suatu pekerjaan, pelaksana, waktu, tempat, serta hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.²⁰ Perencanaan dana BOP dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

1. Penyusunan anggaran dana BOP

Penyusunan anggaran dana BOP dilaksanakan berdasarkan jumlah siswa RA yang tercantum dalam EMIS (Education Management Informasi Sistem). Dan ditambah perkiraan pertambahan jumlah siswa sebesar 10%. Waktu penyusunan anggaran dana BOP dilaksanakan setiap akhir tahun tepatnya pada bulan Desember. Pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran dana BOP yaitu Pengelola Dana BOP, Penyusun anggaran seksi Pendidikan Madrasah, dan Pegawai Administrasi Perencanaan. Proses penyusunan anggaran dana BOP dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Rencana anggaran dana BOP yang telah ditentukan oleh Pengelola dana BOP bersama Penyusun anggaran Seksi Pendidikan Madrasah dialokasikan pada rencana DIPA Pendis.
- b. Rencana DIPA Pendis diserahkan kepada Pegawai Administrasi Keuangan untuk diajukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- c. Pada bulan Januari dana BOP yang dialokasikan pada DIPA Pendis turun dengan anggaran dana dicantumkan di RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga).

2. Penjadwalan rangkaian kegiatan penyaluran dana BOP

Pengelolaan dana BOP dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan. Oleh karena itu sangat diperlukan penjadwalan pada rangkaian kegiatan tersebut agar setiap kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan tepat waktu. Penjadwalan rangkaian kegiatan penyaluran dana BOP meliputi waktu pengumpulan berkas permohonan dana BOP, pengumpulan LPJ, pengumpulan SPK, pengambilan surat rekomendasi pencairan dana BOP, jadwal pencairan dana BOP di bank, dan jadwal monitoring dana BOP.

3. Sosialisasi pengelolaan dana BOP

Pada tahap perencanaan juga dilaksanakan sosialisasi mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan grup *Whatsapp*. Hal-hal yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu, persyaratan mendapatkan dana BOP dan penjadwalan rangkaian kegiatan penyaluran dana BOP. Adapun

¹⁷ A. Rusdiana, Wardijah, *Manajemen Keuangan Sekolah....*, 3

¹⁸ A. Rusdiana, Wardijah, *Manajemen Keuangan Sekolah....*, 44.

¹⁹ Akson, Dedy Akhmad Kurniyadi, Deni Dermawan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 78.

²⁰ Hasan Hariri, Dedy H. Karwan, Ridwan, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 5.

persyaratan mendapatkan dana BOP terdiri dari Izin Operasional, data jumlah siswa, dan LPJ dana BOP.

4. Pendataan jumlah siswa penerima dana BOP

Tahap selanjutnya setelah dilaksanakan sosialisasi yaitu pendataan jumlah dana BOP berdasarkan permohonan dana BOP yang diajukan oleh Kepala RA. Berikut ini penjelasan persyaratan permohonan dan proses pendataan jumlah siswa penerima dana BOP:

a. Persyaratan permohonan dana BOP

Persyaratan permohonan dana BOP yang terdiri dari Formulir BO-02, Formulir BOS-03, Formulir BO-06A, dan Surat Pernyataan Kebenaran Rekening Bank. Formulir BO-2 berisi permohonan jumlah alokasi dana BOP beserta jumlah siswa. Formulir BOS-03 merupakan dokumen daftar siswa yang dibebaskan dari segala pungutan. Dan Formulir BO-06A merupakan surat pernyataan jumlah siswa RA yang memuat rincian jumlah siswa berdasarkan kelompok belajar jenis kelamin, dan usia.²¹

b. Proses pendataan jumlah siswa penerima dana BOP

Proses pendataan jumlah siswa penerima dana BOP dilaksanakan berdasarkan permohonan jumlah siswa yang tercantum dalam Formulir BO-2. Hasil pendataan jumlah siswa disusun menjadi Daftar Permintaan Dana BOP yang dalamnya memuat NSM RA, nama RA, alamat RA, rincian jumlah siswa menurut kelompok belajar dan jenis kelamin, serta jumlah siswa pada tiap RA.²² Tahap selanjutnya Daftar Permintaan Dana BOP divalidasi oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah untuk memastikan kebenaran jumlah siswa dan anggaran dana BOP.

Pelaksanaan Penyaluran Dana BOP

Pelaksanaan penyaluran dana BOP dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP.²³ Dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP memuat tahapan alokasi dana BOP, mekanisme penyaluran dana BOP, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana BOP.²⁴ Pelaksanaan penyaluran dana BOP dilaksanakan dua tahap dalam satu tahun. Tahap 1 dilakukan pada bulan Januari-Juni dan Tahap 2 dilakukan pada bulan Juli-Desember. Proses penyaluran dana BOP pada tahap 1 dilaksanakan pada bulan Februari-Maret, sedangkan tahap 2 dilaksanakan pada bulan Agustus-September. Jumlah dana BOP yang diterima per siswa 600.000/tahun, Pada tahap 1 penyaluran dana BOP per siswa mendapat 300.000. Pada tahap 2 penyaluran dana BOP persiswa mendapat 300.000.²⁵ Proses pelaksanaan penyaluran dana BOP

1. Penentuan dana BOP untuk tiap RA

Proses penyaluran dana BOP diawali dengan penentuan dana BOP yang akan diterima tiap RA. Penentuan besaran dana BOP dihitung berdasarkan jumlah siswa di tiap RA.²⁶ Hasil

²¹ Dokumentasi Formulir BO-02, Formulir BOS-03, dan Formulir BO-06A,

²² Dokumentasi Daftar Permintaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

²³ Observasi pada hari Kamis 22 April 2021 di ruang Seksi Pendidikan Madrasah

²⁴ Dokumentasi Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP

²⁵ Dokumentasi Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Jubaidi, S.Pd Pengelola Dana BOP pada hari Kamis 22 April 2021

perhitungan ini disusun dalam Dokumen pendataan penyaluran dana BOP melalui *Microsoft Excel*.²⁷ Pada dokumen pendataan penyaluran dana BOP memuat NSM RA, nama RA, alamat RA, rencana anggaran dana BOP di tiap RA, jumlah siswa dan dana BOP tahap 1, dan jumlah siswa dan dana BOP tahap 2.²⁸

2. Penerbitan SPP dan SPM

Dokumen pendataan penyaluran dana BOP diserahkan kepada pegawai Administrasi Keuangan Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto untuk diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) beserta lampirannya. Kemudian SPP dan SPM yang telah mendapat tanda tangan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar)

3. Pengajuan SPP dan SPM pada KPPN dan penerbitan SP2D

Proses selanjutnya SPP dan SPM di serahkan pada KPPN untuk diterbitkan (Surat Perintah Pencairan Dana). Setelah diterbitkan SP2D dana BOP ditransfer ke rekening tiap RA.

4. Proses pencairan dana BOP

Proses pencairan dana BOP dapat dilakukan apabila Kepala dan Bendahara RA telah mempertanggungjawabkan LPJ, mengumpulkan SPK, dan mendapatkan surat rekomendasi pencairan dana BOP dari Pengelola Dana BOP. Pengambilan dana BOP dapat dilakukan dengan mencairkan dana BOP yang telah dikirim ke rekening tiap RA pada Bank Syariah Indonesia, dengan membawa surat rekomendasi pencairan dana BOP.

Evaluasi Pengelolaan Dana BOP

Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan. Pada tahap ini dilakukan pengawasan pada pelaksanaan keuangan. Pengawasan adalah kegiatan memonitoring semua kegiatan untuk memastikan berjalan sesuai perencanaan, dan memastikan dalam pelaksanaan tidak terdapat penyimpangan.²⁹ Pada tahap evaluasi penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan dilakukan monitoring, rapat koordinasi dan evaluasi, serta pelaporan.

1. Monitoring Penyaluran Dana BOP

Pada tahap evaluasi dilaksanakan *monitoring* untuk memantau proses penyaluran dan pencairan, pengelolaan, penggunaan dana BOP. Kegiatan *monitoring* dilakukan oleh Tim Pengelola BOP dan BOS Kabupaten/Kota dengan sasaran Tim BOP RA³⁰ Tujuan monitoring adalah untuk mengukur pencapaian pemanfaatan dana BOP di RA, sebagai umpan balik untuk perbaikan pengelolaan dana BOP, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban RA dalam pemanfaatan dana BOP. Pada pelaksanaan monitoring juga memastikan kesesuaian pengajuan dana dengan jumlah siswa di RA.

Pelaksanaan monitoring di tahap 1 dilakukan bulan April dan pada tahap 2 dilakukan pada bulan Oktober. Hasil dari pelaksanaan monitoring dana BOP menunjukkan bahwa dalam penyaluran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana BOP tidak mengalami kendala yang berarti. Aspek monitoring pengelolaan dana BOP meliputi aspek perencanaan dan penggunaan

²⁷ Observasi pada hari Kamis 22 April 2021 di ruang Seksi Pendidikan Madrasah

²⁸ Dokumentasi Pendataan Penyaluran Dana BOP Tahap 1 Dan Tahap 2

²⁹ A. Rusdiana, Wardijah, *Manajemen Keuangan Sekolah*, 141.

³⁰ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 6572 Tahun 2020...., 66.

dana BOP. Pada aspek perencanaan dana BOP memuat indikator pemahaman Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP, penyerahan LPJ, dan keikutsertaan dalam sosialisasi. Pada aspek penggunaan dana BOP memuat indikator pemanfaatan dana BOP dan pertanggungjawaban dana BOP.³¹

2. Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Tujuan rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan dana BOP dilakukan untuk menilai pelaksanaan penyaluran dana BOP dalam 1 tahun. Sasaran penilaiannya yaitu kecukupan anggaran, waktu penyaluran dana BOP, dan pelaksanaan monitoring dana BOP. Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi dilakukan tiap akhir tahun. Pihak yang mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Pengelola Dana BOP, Pegawai Administrasi Perencanaan, dan perwakilan kepala RA. Hasil dari evaluasi pengelolaan dana BOP menunjukkan terdapat masukan dari perwakilan kepala RA menginginkan penyaluran dana BOP dilakukan dengan simpel, aman, dan cepat.

3. Pelaporan dana BOP

Selain dilaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran dana BOP, tugas pengelola dana BOP yaitu membuat pelaporan rekapitulasi dana BOP dan membuat laporan capaian kinerja diakhir tahun. Pelaporan rekapitulasi dana BOP dilaporkan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan laporan capaian kinerja disampaikan pada Pegawai Administrasi Perencanaan untuk disampaikan ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.

Prinsip Pengelolaan Dana BOP

Prinsip pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan didasarkan pada 4 prinsip yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang diuraikan sebagai berikut:

a. Efisiensi

Prinsip Efisiensi memiliki keterkaitan dengan kuantitas hasil dari suatu kegiatan. Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara *input* dan *output*.³² *Input* yang dimaksud terdiri dari waktu, tenaga, dan biaya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya baik segi kualitas atau kuantitas.³³ Penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan yaitu dana Bantuan Operasional Pendidikan dapat tersalurkan dengan menggunakan waktu, tenaga, dan biaya seminim mungkin dengan hasil yang optimal.

b. Efektivitas

Efektif adalah tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Graner menjelaskan efektivitas menekankan pada kualitas *outcome*, dengan kata lain efektivitas adalah

³¹ Dokumentasi Instrumen Monitoring BOP dan BOS.

³² Nur Rahman, "Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah," *Journal of Islamic Education Management* 1, no. 1 (Oktober 2016): 76.

³³ Fatra, Edi Harahap, "Implementasi Prinsip dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Muhammadiyah 1 Palembang," *JMKS* 2, no. 1 (Januari 2017): 50.

tercapainya visi dan misi suatu lembaga. Pengelolaan BOP memenuhi prinsip efektivitas jika dana tersalurkan sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pendidikan.³⁴

c. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dana kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Transparansi juga diartikan kemudahan mengakses informasi yang benar dan akurat mengenai aktivitas yang dilakukan.³⁵ Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan ditunjukkan dengan adanya keterbukaan informasi jumlah anggaran dana BOP. Dan dalam pengelolaan dana BOP melibatkan aspirasi pihak tertentu sehingga tercipta rasa saling percaya antara pengelolaan BOP dengan pihak yang terkait.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam menyelesaikan tugas kepada pihak yang mempunyai hak dan wewenang. Pentingnya menerapkan prinsip akuntabilitas yaitu untuk mendorong peningkatan kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta instansi yang baik dan terpercaya.³⁶ Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana operasional ditunjukan dengan pembuatan laporan penyaluran dana BOP. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendukung

Terdapat faktor pendukung dalam pengelolaan dana BOP yang mempengaruhi penyaluran dana BOP antara lain:

- a. Penyaluran dana BOP dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP,
- b. Ketepatan waktu turunnya Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP
- c. Kemampuan Pengelola Dana BOP dalam memahami Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP
- d. Ketepatan waktu turunnya dana DIPA
- e. Ketepatan waktu penyaluran dan pencairan dana BOP

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan dana BOP yang mempengaruhi penyaluran dana BOP antara lain:

- a. Terlambatnya pengumpulan jumlah data siswa di tahap 2 dikarenakan PPDB RA yang belum selesai.
- b. Kekurangan anggaran dana BOP, solusi untuk menghadapi permasalahan ini dibuatlah kebijakan bahwa RA yang memiliki siswa kurang dari 30 diberi dana BOP 100%. Sedangkan

³⁴ A. Rusdiana, Wardijah, *Manajemen Keuangan Sekolah*, 29.

³⁵ Widya Nengsih, M Fachri Adnan, Fitri Eriyanti, "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak kopi Kota Padang," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 1 (Maret 2016): 114.

³⁶ Juliana Tandililing, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah Terhadap Motivasi Guru DI Kabupaten Kerom," *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 4, no. 2, (Agustus 2019): 45.

bagi RA yang memiliki siswa banyak dilakukan sistem presentase antara jumlah anggaran dengan jumlah siswa. Kebijakan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan menunggu dana BOP tambahan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

- c. Kemampuan penguasaan *Microsoft Excel* pengelola dana BOP masih kurang sehingga perlu untuk ditingkatkan melalui pelatihan *Microsoft Office*.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana BOP di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, penjadwalan rangkaian kegiatan penyaluran dana BOP, sosialisasi, dan pendataan jumlah siswa penerima dana BOP. Tahap pelaksanaan dilaksanakan kegiatan penentuan dana BOP untuk tiap RA, Penerbitan SPP dan SPM, Pengajuan SPP dan SPM pada KPPN dan penerbitan SP2D, serta proses pencairan dana BOP. Pada tahap evaluasi dilaksanakan, monitoring pengelolaan dana BOP, rapat evaluasi dan koordinasi, serta pelaporan. Pengelolaan dana BOP dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efektifita, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Faktor pendukung pengelolaan dana BOP yaitu penyaluran dana BOP sesuai dengan Petunjuk Teknis, Ketepatan waktu turunnya Petunjuk Teknis, dana DIPA, dan pelaksanaan penyaluran dana BOP. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya anggaran dana BOP, keterlambatan pengumpulan jumlah siswa pada penyaluran dana BOP di tahap 2, sertakurangnya kemampuan dalam mengoperasikan *Microsoft Excel*.

DAFTAR PUSTAKA .

- Aksdon, Dedy Akhmad Kurniyadi, and Deni Dermawan. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Arwildayanto, Nina Lamatenggo. *Wnri Tune Sumar, Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Gorontalo: Widya Padjajaran, 2017.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Fatra, Edi Harahap. "Implementasi Prinsip dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Muhammadiyah 1 Palembang." *JMKS* 2, no. 1 (January 2017): 50.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat, 2020.
- Hariri, Hasan. Karwan, Dedy H. Ridwan, *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi, 2016.
- Indonesia, Republik, and Undang-Undang Dasar, 1945.
- Islam, Direktur Jenderal Pendidikan. Keputusan No. 7330 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran, 2020.
- Latif, Muthar. *Suryawahyuni Latief, Teori Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Masditon. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu." *Jurnal Ansiru* 1, no. 2 (July 2017): 122.

Nengsih, Widya. Adnan, M Fachri. Eriyanti, Fitri. “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di kelurahan Alai Parak kopi Kota Padang,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 1 (Maret 2016): 114.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rahman, Nur. “Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah.” *Journal of Islamic Education Management* 1, no. 1 (October 2016): 76.

Rusdiana, A. and Wardijah. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bandung: Arsad Press, 2013.

Sarwono, Jonathan. *Motode Penelitian Kuantitaif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Tandililing, Juliana. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah Terhadap Motivasi Guru DI Kabupaten Keroom.” *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 4, no. 2 (2019): 45.

Widodo, Hendro. *Etyk Nurhayati, Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020.